



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perubahan dan penyesuaian tarif retribusi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo tahun 1999 Nomor 21 Seri D Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2001 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2003 Seri D Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 Seri D Nomor 2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2002 Seri E Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 7, Seri B Nomor 3), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 a,b,c diubah ditambah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu Badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo .
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo .
- h. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Kabupaten Wonosobo .
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.

- j. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah Pembayaran uang oleh Pemerintah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga .
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- n. Penyidik adalah Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

B. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian .
- (2) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagai berikut :

a. Retribusi Pengunjung dan kendaraan .

NO	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TEMPAT REKREASI a. KALIANGET 1. Pintu masuk/gerbang 2. Permandian air panas b. TELAGA MENJER 1. Anak-anak 2. Dewasa c. WADUK WADASLINTANG 1. Anak-anak 2. Dewasa	900 900 1.400 900 1.400	a.2. 1. Kamar VIP : Rp.5.000/Orang/ 15 menit a.2.2. Kamar standar : Rp.2.000/Orang/15 Menit a. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp.1.000/Orang/PP b. Penyediaan Sarana Rekreasi oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan a. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp. 1.000/orang/lintasan b. Penyediaan sarana rekreasi oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan c. Kegiatan pemancingan Rp. 1.000 / mata kail
2	TEMPAT PARIWISATA a. Kawasan Wisata Pegunungan Dieng meliputi Telaga Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikendang, Gua Jaran, Gua Semar, Watu Kelir dan Ondho Budho, Mata air Bimo Lukar, Gunung Kelir, Air Terjun Sikarim dan Seloka : - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	5.000 10.000	

	b. TELAGA BEDAKAH	900	
	c. TELAGA CEBONG	900	
	d. MATA AIR SURODILOGO	900	
	e. PEMANDIAN AIR PANAS SUMOGEDE WADASLINTANG	900	
	f. AIR TERJUN SIKARIM	900	
	g. GUNUNG KELIR	900	
	h. DESA WISATA	900	
	i. BATU TEDENG SELOMERTO	900	
	j. PENDAKIAN GUNUNG SINDORO DAN SUMBING	900	
3	TEMPAT OLAHRAGA		
	a. KALIANGET		
	1. Stadion	2.000	1. a. Untuk Latihan Rp. 50.000/hari
	2. Gelanggang Renang		1. b. Untuk kompetisi Rp. 200.000/hari
	3. Lapangan Tenis		2.a. Langganan Rp.10.000/orang/bulan
			2.b. Atlit Rp. 5.000/orang/bulan
			3.a. Klub :
			1. Uang pangkal Rp. 150.000,-
			2. Langganan Rp. 15.000,-/club/bl
			3.b. Penggunaan :
			1. Harian Rp. 15.000 /lapangan
			2. Perjam Rp. 5.000 /lapangan
	b. GELANGGANG RENANG MANGLI		
	- Anak-anak	900	
	- Dewasa	1.400	
	c. LAPANGAN TENIS INDOOR SASANA KRIDA PRAJA		
			a. Tarif sewa lapangan tenis 1 band ditetapkan
			1. Tanpa penerangan lampu Rp.5.000/jam
			2. dengan penerangan lampu Rp.7.500/jam
			b. Taris sewa lapangan tenis 1 band berlangganan perbulan
			1. Tanpa penerangan lampu Rp.50.000/jam
			2. dengan penerangan lampu Rp.75.000/jam
			c. Biaya Sewa untuk kegiatan pertandingan atau kegiatan lainyang dapat mengakibatkan club pelanggan sewatidak dapat melakukan latihan, maka kepada penyewa dipungut biaya tambahan:
			1. Tanpa penerangan lampu Rp.2.500/jam
			2. dengan penerangan lampu Rp.5.000/jam
4	TEMPAT PARIWISATA MUSIMAN	900	
5	SETIAP KENDARAAN MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA :		
	KENDARAAN RODA 2	500	
	KENDARAAN RODA 4	1.000	
	MICROBUS	1.500	
	KENDARAAN RODA 6	2.000	
6	HIBURAN		Pertunjukan kesenian/hiburan di lokasi tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibebaskan dari pajak hiburan.

			<p>Penyelenggaraan hiburan oleh Pihak Ketiga dikenakan pajak hiburan 10 %</p> <p>Pada hari-hari ada pertunjukan dipungut retribusi tambahan sebesar Rp.1.000,- s/d Rp.2.000,- untuk biaya penyelenggaraan.</p> <p>Untuk setiap retribusi masuk obyek wisata dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya ditentukan oleh perusahaan asuransi</p>
--	--	--	--

b. Retribusi bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan tempat rekreasi dan wisata dengan cara :

1. Dijajakan / asongan dipungut biaya Rp. 1.000,- / hari
2. Pedagang diluar bangunan dipungut biaya Rp. 2.000/ hari
3. Pedagang di dalam bangunan dipungut biaya Rp. 2.500 / hari

c. Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan warung/kios milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tiap M2/bulan

1. Kelas I Rp. 1.500,-
3. Kelas II Rp. 1.000,-
4. Kelas III Rp. 800,-

d. Bagi orang-orang yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan atau usaha di lokasi tempat pariwisata dikenakan retribusi tiap M2/bulan

1. Kelas I Rp. 1.000,-
2. Kelas II Rp. 800,-
3. Kelas III Rp. 500,-

e. Bagi para pengunjung obyek wisata yang membawa alat kamera dikenakan retribusi :

1. Kamera foto Rp. 500 / unit
2. Kamera filem/video Rp. 1.000/ unit

Bagi setiap pengusaha jasa foto keliling dikenakan retribusi Rp. 1.000 / hari

Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto / bulan .

(3) Tarif tempat rekreasi dan olahraga yang belum diatur dalam Peraturan daerah dan masih bersifat uji coba akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

Drs. H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

Drs. DJOKO PURNOMO MM.

P E N J E L A S A N
A T A S

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara .

Pendapatan asli daerah daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri .

Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan memberikan pelayanan yang optimal memandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga khususnya berkaitan dengan tarif retribusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal '8 Ayat (2) butir a
Nomor 4

: Tempat pariwisata musiman adalah obyek wisata musiman dengan penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata yang berpindah-pindah tempat dan berlangsung dalam waktu terbatas

Pasal '8 ayat (2) huruf e

: Kontribusi yang dimaksud adalah obyek wisata yang diadakan oleh pengusaha / badan yang berusaha di bidang wisata, seperti agrowisata Tambi dsb .

Pasal II

: Cukup jelas